

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N



NOMOR : 12 TAHUN 1989 SERI. C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N

NOMOR 01 TAHUN 1989

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah merupakan tanda pengenal Daerah yang mencerminkan identitas dan ciri khas suatu Daerah yang perlu dimiliki oleh setiap Daerah.
 - b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD-GR Kabupaten Cirebon Nomor 1/Staf-Sekr/Kpts/DPRD-GR/67 dipandang perlu disempurnakan dan dikukuhkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Wapen Ordonansi 1928 Staatsblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian Wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk menandatangani Surat-surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah termasuk Peraturan Daerah yang mengatur Lambang Daerah atas nama Presiden.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

B a B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud -

dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Panji Daerah adalah Bendera yang bergambar Lambang Daerah dan merupakan Tanda Kebesaran Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

BENTUK, MAKNA DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Bentuk Lambang Daerah dilukiskan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini
- (2) Lambang Daerah berbentuk perisai, dengan warna dasar kuning emas, didalamnya terdapat gambar bintang, padi, kapas, gunung, golok cabang, gapura dan laut serta dibawahnya terdapat tulisan RAME ING GAWE SUCI ING PAMRIH pada pita berwarna kuning emas.

Pasal 3

Makna Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perisai, sebagai pelindung menggambarkan keadaan Daerah yang selalu aman, tenteram dan sejahtera sebagaimana terkandung didalam ungkapan bahasa Daerah "Selamet Waluya Rahayu Jati".
2. Bintang
 - a. Lukisan bintang melambangkan keluhuran di

ta - cita.

- b. Jumlah 9 bintang, sebagai Lambang Walisanga menurut penuturan Babad Cirebon.
- c. Masing-masing bintang bersudut 5, sehingga dari 9 bintang berjumlah 45 sudut yang melambangkan Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- d. Warna lukisan bintang kemerah-merahan dengan garis pinggir putih yang melambangkan jiwa susila disertai keberanian dan kesucian.

3. P a d i

- a. Lukisan padi melambangkan kesuburan di bidang pangan.
- b. Jumlah padi 17 butir melambangkan - tanggal Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Warna padi kuning melambangkan jiwa susila.

4. K a p a s.

- a. Lukisan kapas melambangkan kemakmuran di bidang sandang.
- b. Jumlah kapas 8 buah melambangkan bulan Kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Kapas berwarna putih melambangkan jiwa suci berperilaku adil dan jujur.

5. G u n u n g.

- Lukisan gunung yang berwarna biru muda.
- a. Lukisan gunung melambangkan keagungan, kebesaran dan keluhuran.
 - b. Warna biru muda melambangkan kebesaran jiwa dan berpandangan luas.

6. Golok Cabang.

- a. Lukisan Golok Cabang melambangkan kemampuan dan keteguhan semangat untuk men-dobrak kebatilan dan kedoliman.
- b. Warna hitam dengan pamor kuning melambangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kesusilaan.

7. G a p u r a.

Lukisan Gapura yang tegak, kokoh dan terbuka bersusun 5 sap dan berwarna merah bata dengan garis-garis putih, terletak di antara gunung dan laut melambangkan :

- a. Daerah sebagai pusat penyebaran Agama Islam dengan lima Rukun Islamnya.
- b. Daerah yang subur makmur gemah ripah loh jinawi.
- c. Ciri khas masyarakat yang berbudaya tinggi berjiwa gotong royong, dan kokoh menghadapi segala tantangan dan rintangan.
- d. Kepribadian masyarakat Daerah yang terbuka, ramah serta penuh toleransi.

8. L a u t.

- a. Lukisan laut berwarna biru melambangkan kelapangan dada, berperasaan halus, rendah hati dan berjiwa besar.
- b. Lima buah gelombang melambangkan dinamika semangat masyarakat dalam rangka mengamalkan dan mengamalkan Pancasila.

9. P i t a.

- a. Semboyan RAME ING Gawe Suci Ing Pamrih sebagai motto Ksatria yang giat bekerja keras dengan harapan yang suci.
- b. Warna dasar kuning emas dibelakang coklat berarti keluhuran budi dan berjiwa susila disertai keberanian.

- c. Warna tulisan hitam melambangkan keteguhan iman.

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah mempunyai ukuran sebagai berikut :

- a. Perisai : 3 : 4 (tiga berbanding empat).
- b. Bintang : satu buah diatas, besarnya $\frac{1}{15}$ dari perisai yang delapan buah, empat buah terletak disebelah kiri, empat buah disebelah kanan, masing-masing besarnya $\frac{2}{3}$ dari bintang yang diatas.
- c. P a d i : Terletak disebelah kanan bagian atas dengan panjang $\frac{1}{2}$ dari ukuran panjang perisai.
- d. K a p a s : Terletak disebelah kiri bagian atas panjangnya $\frac{1}{2}$ dari ukuran panjang perisai.
- e. Gunung : Terletak ditengah-tengah tingginya dari ukuran panjang perisai.
- f. Golok Cabang : Letaknya diatas puncak gunung, panjangnya $\frac{1}{4}$ dari ukuran panjang perisai.
- g. Gapura : Letaknya antara Gunung dan laut, tinggi

nya $\frac{2}{5}$ dan ukuran panjang perisai dengan alas gapura $\frac{8}{15}$ dari ukuran lebar perisai dan puncak gapura masing - masing $\frac{1}{18}$ dari alas gapura.

h. L a u t : Terletak dibagian bawah perisai, luasnya $\frac{1}{3}$ dari perisai.

i. P i t a : Lebar $\frac{1}{15}$ dari panjang perisai, panjangnya sama dengan lebar perisai

(2) Lambang Daerah dapat diperbesar dan atau diperkecil menurut perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai panji, bendera, wimpel, vandel, plakuet, emblem dan lencana.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 5

(1) Lambang Daerah harus digunakan :

a. Pada Panji Daerah, Plakuet Daerah, Vandel Daerah dan Wimpel Daerah (bendera kecil).

b. Pada Gedung-gedung yang dipergunakan untuk Kantor Dinas Pemerintah Daerah dan Gedung DPRD.

c. Didalam Ruang Kerja Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Wilayah Daerah.

d. Pada Rumah-rumah Dinas.

e. Pada Pintu Kendaraan Dinas Pool.

- (2) Dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Lambang Daerah harus digunakan pula pada :
 - a. Lembaran Daerah,
 - b. Piagam Penghargaan yang dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Daerah.
 - c. Buku-buku, Majalah-majalah dan penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi Daerah.
 - d. Surat-surat yang dikeluarkan oleh Dinas dan Instansi Daerah serta Perusahaan Milik Daerah.
 - e. Pakaian Seragam Harian Kantor Pemerintah Daerah.
 - f. Barang-barang Inventaris Milik Daerah.
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan ditempat upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pada Gapura - gapura Bangunan-bangunan dan benda-benda lain sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat dipakai secara perseorangan oleh Pejabat-pejabat Daerah.
- (5) Lambang Daerah dalam bentuk Panji hanya dibuat untuk dipasang di ruang kerja Kepala Daerah dan di ruang kerja Ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau Keputusan Kepala Daerah sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang manaruh huruf kalimat, angka, gambar atau tanda - tanda lain.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, reklame dagang atau propaganda politik dengan cara apapun serta perbuatan lain yang sifatnya merendahkan kedudukan - nya sebagai Lambang Daerah.

Pasal 7

Lambang untuk usaha perorangan, organisasi - atau perusahaan swasta tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barangsiapa yang melanggar pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 9

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana.
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka - dari perbuatannya memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberhentikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum

yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 25 Januari 89

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH / BUPATI KEPALA
DAERAH TK.II CIREBON / DAERAH TK.II
Ketua, CIREBON,

TTD
MURAD YUSUF

TTD
SUWENDHO

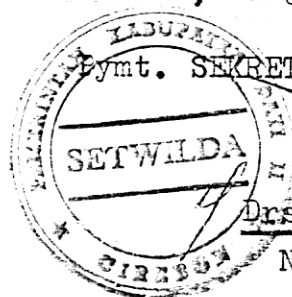
Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 15 Juni 1989 No.001.323.
1-542

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

R U D I N I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
ten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Ta
hun 1989 Seri C, tanggal 20 Juni 1989.

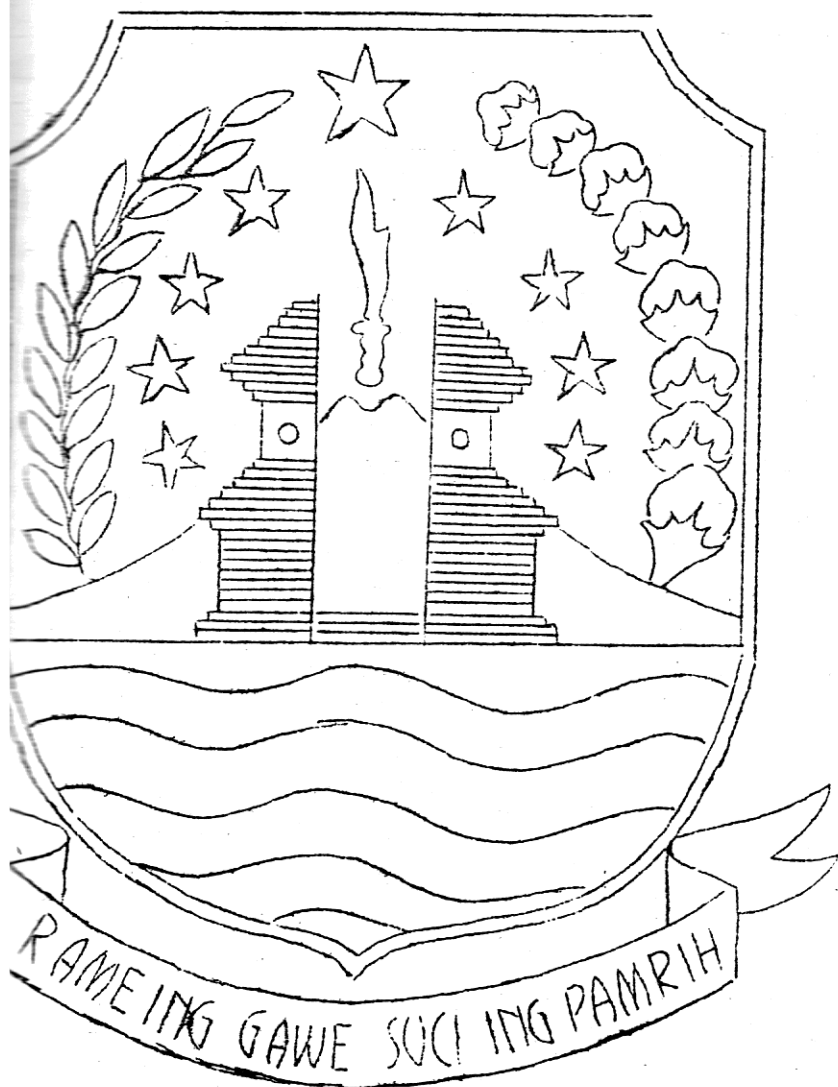



Drs. M. U. MANULLANG

NIP 010055642

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR 01 TAHUN 1989



P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N

NOMOR 01 TAHUN 1989

TENTA NG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
C I R E B O N

PENJELASAN UMUM.

Lambang Daerah adalah Gambar dari suatu Daerah secara simbolis, merupakan kristalisasi dari ciri khas Daerah dan cita-cita perjuangan masyarakatnya, yang diungkapkan dengan simbol-simbol.

Dengan Lambang Daerah diharapkan akan dapat diketahui ke khasan suatu Daerah sehingga memudahkan untuk mengenal Daerah termaksud.

Selama ini Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah memilih Lambang Daerah yaitu sebagaimana telah tertuang didalam Keputusan DPRD-GR Nomor 1/Staf-Sekr/Kpts/DPRD-GR/67 - tanggal 10 April 1967.

Oleh karena menurut ketentuan yang berlaku setiap ketentuan yang mengatur hal yang fundamental, luas lingkupnya dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan kebijaksanaan Daerah melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan membentuk/menetapkan suatu Badan atau Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus dituangkan dalam Peraturan Daerah perlu dituangkan kedalam bentuk Peraturan Daerah, disamping untuk lebih menyempurnakan hal-hal yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1

Pasal 1 s/d 3 Cukup jelas.

Pasal 4

Pada prinsipnya Lambang Daerah harus mempunyai perbandingan ukuran 3 x 4. Adapun besar dan kecilnya ukuran Lambang Daerah disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5

Apabila perisai sebagai pelindung, lukisan 9 bintang yang terdapat didalamnya melambangkan Walisanga.

Walisanga yang mempunyai peran utama dalam pertumbuhan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dibabak permulaan Jasa Beliau patut dihargai dan tidak bisa dilupakan atau dipisahkan dari Sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sepanjang masa.

Hasil karya Walisanga diberbagai bidang banyak yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang.

Peningkatan hasil karyanya dibidang Pemerintahan yang sampai sekarang masih berlaku diantaranya :

- keseragaman letak Balai Desa, Alun alun dan Masjid disetiap Desa sampai dengan letak Kantor sebagai pusat Pemerintahan dimasa itu dengan alun-alun dan Masjidnya.
- Tradisi musyawarah dan mufakat yang menjadi kelaziman disetiap Desa.

Adapun mengenai lukisan Golok Cabang hubungan nya dengan penuturan Babad Cirebon.

Gelok Cabang adalah alat/senjata ampuh yang pernah dipergunakan oleh Pangeran Cakrabuana untuk membuka hutan belukar kemudian membangun perkampungan/padukuhan yang selanjutnya diberi nama Cirebon.

Lukisan Gapura yang tersusun 5 sap dengan tegak dan kokohnya melambangkan Daerah sebagai pusat pengembangan Agama Islam dengan 5 Rukun Islamnya.

Pasal 6 s/d 10 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON NOMOR 01